KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan layanan prima kepada masyarakat Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu menunjuk Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Brebes;

* + - * 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Brebes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

* 1. Menerima aduan dari masyarakat melalui berbagai kanal yang disediakan;
  2. Mencari data dan materi terkait aduan tersebut kepada SKPD terkait;
  3. Menyusun jawaban atas aduan masyarakat tersebut;
  4. Menyampaikan jawaban atas aduan masyarakat tersebut melalui kanal yang digunakan pada saat masyarakat menyampaikan aduan ;
  5. Menyampaikan dan melaporkan rekapitulasi aduan and jawaban secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR / TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KABUPATEN BREBES

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KABUPATEN BREBES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | J A B A T A N | KEDUDUKAN |
| DALAM DINAS | DALAM TIM |
| 1 | JOHARI, SH | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes | Ketua  62858-4222-2850 |
| 2 | LUSIANA INDIRA ISNI, S.Sos M.IKom | Kasi Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komuniaksi Informatika Dan Statistik Kabupaten Brebes | Anggota  08156522007 |
| 3 | SRI LIMBARWATI, SE | Kasubag Tr & Humas Rsud Kabupaten Brebes | Anggota  62856-4276-7776 |
| 4 | ILHAM | Kasubid Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes | Anggota  62852-2677-9274 |
| 5 | NUNUNG WIDYASTUTI, S.Sos, MSi | Kasi Kerja Sama dan Inovasi  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes | Anggota  62811-2759-998 |
| 6 | ROJAT, S.Pd M.Pd | Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes | Anggota  0858-6959-5100 |
| 7 | AGUS SUDARSONO, SE | Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes | Anggota  0858-4297-9003 |
| 8 | Drs. EKO SUPRIYANTO, Msi | Kabid Pemrosesan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes | Anggota  0821-3666-3600 |
| 9 | SIGIT SAPRO WARDONO, ST, MT, MPS | Kasi penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | Anggota  0813-9010-0035 |
| 10 | ANNA DWI RIZKI, ST | Dinas Perwaskim Kabupaten Brebes | Anggota  62815-7782-968 |
| 11 | Dra. JULINING PIRULA DEWI | Sekretaris Dinas Kesehatan | Anggota  62815-4808-4272 |
| 12 | RIDHO KHAERONI, ST | Kabid Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes | Anggota  0858-6530-3589 |
| 13 | ULFATUNLAELI SA'ADIYAH, SE | Staf Seksi Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komuniaksi Informatika Dan Statistik Kabupaten Brebes | Anggota  085647475678 |

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI